



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 818 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TAHUN 2026
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik pada Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik pada Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2025 dengan Keputusan Rektor
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 21 Februari 2025 tentang Statuta UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2024 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID dan Atasan PPID Kementerian Agama;
10. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2024 tentang Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
12. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia;
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
14. Keputusan Menteri Agama Nomor 030464/B.II/3/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
15. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
16. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
17. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;



18. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Nomor 865 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Masa Bakti 2025-2027.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENETAPAN DAFTAR DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TAHUN 2026 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
- KESATU : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2026 Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada Tanggal : 05 Februari 2026
Rektor,

^

Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag.
NIP. 197506012005011008



**DLEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN TAHUN 2026**

No	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1	<p>Informasi/data identitas pribadi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa/peserta didik, tamu, mitra kerjasama, dan alumni terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Alamat tempat tinggal, nomor telepon pribadi, nomor identitas pribadi seperti (no KTP, no KK); b. Riwayat dan kondisi anggota keluarga; c. Riwayat kesehatan; d. Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank; e. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang dan atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan nonformal. 	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Kemungkinan terjadinya penyalahgunaan informasi pribadi oleh pihak lain yang merugikan pemilik data	Untuk melindungi data pribadi	Tidak terbatas, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan/atau pengungkapan berkaitan dengan posisi yang bersangkutan sebagai pejabat publik



2	Hasil evaluasi dan rekomendasi terkait kode etik dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Membuka rahasia pribadi yang bersifat privasi	Untuk melindungi data pribadi	Tidak terbatas, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang bersangkutan atau untuk keperluan penegakkan hukum
3	Data pribadi peserta Penerimaan Mahasiswa Baru	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	Membuka rahasia pribadi yang bersifat privasi	Untuk melindungi data pribadi	Tidak terbatas, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
4	Nilai hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Membuka rahasia pribadi yang bersifat privasi	Untuk melindungi data pribadi	Tidak terbatas, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
5	Laporan keuangan sebelum diaudit	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i - UU 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 	Hanya untuk kepentingan pemeriksaan	Proses pemeriksaan keuangan negara	Sampai proses audit selesai
6	Bukti pengeluaran dan kuitansi pembayaran	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i - UU 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 	Hanya untuk kepentingan pemeriksaan	Proses pemeriksaan keuangan negara	Sampai proses audit selesai
7	Kode program komputer pada layanan teknologi informasi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Menyangkut hak atas kekayaan intelektual	Untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual	Tidak terbatas, kecuali atas persetujuan tertulis dari pimpinan

